

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP-07/PM/1996**

TENTANG

PERIZINAN LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,

- Menimbang : bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Bapepam tentang Perizinan Lembaga Kliring dan Penjaminan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
TENTANG PERIZINAN LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN.**

Pasal 1

Ketentuan mengenai Perizinan Lembaga Kliring dan Penjaminan, diatur dalam Peraturan Nomor III.B.1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 17 Januari 1996

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,

I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP. 060065493

LAMPIRAN :

Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-07/PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996

PERATURAN NOMOR III.B.1 : PERIZINAN LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN

1. Permohonan izin usaha Lembaga Kliring dan Penjaminan diajukan kepada Bapepam dalam rangkap 4 (empat) dengan menggunakan Formulir Nomor III.B.1-1 lampiran 1 peraturan ini.
2. Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam angka 1 peraturan ini disertai dokumen sebagai berikut :
 - a. akta pendirian Perseroan yang memuat anggaran dasar perseroan sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor III.B.5 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman;
 - b. daftar pemegang saham berikut jumlah saham yang dimilikinya;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak Perseroan;
 - d. proyeksi keuangan 3 (tiga) tahun;
 - e. rencana kegiatan 3 (tiga) tahun termasuk susunan organisasi, fasilitas komunikasi, dan program-program latihan yang akan diadakan;
 - f. daftar calon direktur dan komisaris sesuai persyaratan Peraturan Nomor III.B.3 serta pejabat satu tingkat di bawah direksi;
 - g. Bursa Efek yang akan mengendalikan dan atau menggunakan jasa Lembaga Kliring dan Penjaminan;
 - h. rancangan peraturan mengenai kegiatan kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa, termasuk mengenai biaya pemakaian jasa yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan;
 - i. pemilikan lebih dari 50 % (lima puluh perseratus) saham Lembaga Kliring dan Penjaminan dimiliki oleh Bursa Efek;
 - j. neraca pembukaan Perseroan yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam; dan
 - k. bukti penyeteroran Modal yang memuat sekurang-kurangnya Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
3. Apabila pemegang saham Lembaga Kliring dan Penjaminan termasuk pula Perusahaan Efek, maka dalam daftar pemegang saham Lembaga Kliring dan Penjaminan tersebut dimuat pula keterangan:
 - a. nama dan tempat kedudukan Bursa Efek dimana Perusahaan Efek tersebut menjadi anggota Bursa Efek; dan
 - b. persentase dari volume dan nilai transaksi Efek yang dilakukan oleh Perusahaan Efek tersebut dibandingkan dengan volume dan nilai total transaksi Efek di Bursa Efek sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan terakhir.
4. Apabila pemegang saham Lembaga Kliring dan Penjaminan termasuk pula Bank Kustodian, maka dalam daftar pemegang saham Lembaga Kliring dan Penjaminan tersebut dimuat pula keterangan:

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 07/PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996

- a. uraian jasa yang diberikan oleh Bank Kustodian tersebut; dan
 - b. perkiraan pangsa pasar jasa Kustodian yang dikuasai oleh Bank Kustodian tersebut di Indonesia.
5. Proyeksi keuangan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sekurang-kurangnya memuat :
- a. neraca;
 - b. perhitungan rugi/laba; dan
 - c. laporan arus kas.
6. Rencana kegiatan Lembaga Kliring dan Penjaminan selama 3 (tiga) tahun sekurang-kurangnya memuat :
- a. perkiraan jumlah Perusahaan Efek yang menjadi pemakai jasa Lembaga Kliring dan Penjaminan;
 - b. susunan organisasi dilengkapi dengan diskripsi tugas, wewenang dan tanggung jawab sampai unit organisasi/jabatan setingkat di bawah direksi serta peraturan kepegawaian Lembaga Kliring dan Penjaminan;
 - c. lokasi dan tata ruang, serta fasilitas penunjang yang menjamin keamanan pelaksanaan kegiatan kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa yang teratur, wajar, dan efisien;
 - d. penerapan sistem kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa, dan sistem pengawasan kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa serta sistem penyebaran informasi kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa yang akan digunakan;
 - e. pengadaan fasilitas komunikasi seperti jaringan telepon, telex, faksimili, dan komputer; dan
 - f. kelayakan pengadaan pegawai serta program pendidikan dan latihan yang diperlukan.
7. Daftar calon direktur dan komisaris disertai dengan dokumen-dokumen sebagai berikut :
- a. riwayat hidup;
 - b. Kartu Tanda Penduduk;
 - c. surat pernyataan tentang hubungan afiliasi dengan Perusahaan Efek dan pemegang saham;
 - d. keterangan mengenai pemenuhan atas persyaratan calon direktur dan komisaris sesuai dengan Peraturan Nomor III.B.3 ; dan
 - e. fotokopi ijazah dan sertifikat keahlian yang menunjukkan tingkat kemampuan yang bersangkutan.
8. Pejabat satu tingkat di bawah direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya sebagai berikut :
- a. orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum;
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direktur atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 07/PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996

- c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - d. tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang Pasar Modal pada khususnya dan di bidang keuangan pada umumnya;
 - e. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - f. memiliki keahlian di bidang Pasar Modal; dan
 - g. tidak pernah melakukan pelanggaran yang material atas ketentuan peraturan perundang-undangan Pasar Modal.
9. Rancangan peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan memuat sekurang-kurangnya :
- a. peraturan mengenai persyaratan keanggotaan, yang meliputi antara lain :
 - 1) persyaratan penerimaan para pemakai jasa Lembaga Kliring dan Penjaminan; dan
 - 2) pembekuan pemakaian jasa atau pemutusan hubungan dengan pemakai jasa;
 - b. peraturan mengenai kliring, yang meliputi antara lain :
 - 1) tata cara penyelenggaraan kliring; dan
 - 2) besarnya biaya pemakaian jasa bagi pemakai jasa.
 - c. Peraturan mengenai penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa yang meliputi antara lain:
 - 1) jumlah minimum jaminan yang wajib disediakan oleh pemakai jasa; dan
 - 2) penggunaan jaminan.
10. Dalam rangka memproses permohonan izin usaha sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan, Bapepam melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen, wawancara, serta pemeriksaan setempat apabila dipandang perlu.
11. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 peraturan ini tidak memenuhi syarat, Bapepam memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa:
- a. permohonannya tidak lengkap dengan menggunakan Formulir Nomor III.B.1-2 lampiran 2 peraturan ini; atau
 - b. permohonannya ditolak dengan menggunakan Formulir Nomor III.B.1-3 lampiran 3 peraturan ini.
12. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 peraturan ini memenuhi syarat, Bapepam memberikan surat izin usaha kepada pemohon dengan Formulir Nomor III.B.1-4 lampiran 4 peraturan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Januari 1996

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,

I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP. 060065493

Peraturan Nomor III.B.1

Melengkapi permohonan ini, kami lampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :

1. akta pendirian Perseroan yang memuat anggaran dasar perseroan sesuai dengan Peraturan Nomor III.B.5 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman;
2. daftar pemegang saham.
3. Nomor Pokok Wajib Pajak Perseroan;
4. proyeksi keuangan 3 (tiga) tahun;
5. rencana kegiatan 3 (tiga) tahun termasuk susunan organisasi, fasilitas komunikasi, dan program-program latihan yang akan diadakan;
6. daftar calon direktur dan komisaris sesuai persyaratan Peraturan Nomor III.B.3 serta pejabat satu tingkat di bawah direksi;
7. Bursa Efek yang akan mengendalikan dan atau menggunakan jasa Lembaga Kliring dan Penjaminan;
8. rancangan peraturan mengenai kegiatan kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa, termasuk mengenai biaya pemakaian jasa yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan;
9. neraca pembukaan Perseroan yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam;
10. bukti penyetoran Modal;
11. jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada lampiran 1 (Daftar Pertanyaan) formulir ini;
12. surat pernyataan direksi perusahaan pemegang saham Lembaga Kliring dan Penjaminan dibuat sesuai dengan lampiran 2 dan 3 formulir ini; dan
13. dokumen pendukung lainnya.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

materai

.....

(Nama Lengkap)

LAMPIRAN : 1
Formulir Nomor : III.B.1-1

DAFTAR PERTANYAAN

I PETUNJUK DALAM MENJAWAB PERTANYAAN :

1. Semua pertanyaan (Bagian I sampai Bagian II) dalam permohonan Izin Usaha ini wajib dijawab oleh Pemohon.
2. Pertanyaan pada Bagian I adalah berkaitan dengan integritas calon komisaris, direktur atau Pejabat satu tingkat di bawah direksi.
3. Berilah tanda dalam kotak di depan kata "ya", jika jawaban Saudara "Ya", atau berilah tanda dalam kotak di depan kata "Tidak" jika jawaban atas pertanyaan berikut adalah "tidak".

Untuk setiap jawaban "Ya", Pemohon wajib memberikan jawaban secara rinci dan jelas dalam lembaran terpisah yang antara lain memuat :

- a. lembaga-lembaga dan orang-orang yang bersangkutan;
- b. kasus dan tanggal dari tindakan yang dilakukan;
- c. pengadilan atau lembaga yang mengambil tindakan;
- d. tindakan atau sanksi yang dikenakan.

II INTEGRITAS DIREKTUR, KOMISARIS ATAU PEJABAT

Definisi :

1. Investasi adalah kegiatan atas Efek, perbankan, asuransi, atau usaha perumahan atau real estate, termasuk kegiatan, baik langsung maupun tidak langsung, berhubungan dengan Perusahaan Efek, Penasehat Investasi, Bank atau perusahaan lain yang bergerak di bidang keuangan.
2. Pejabat adalah pejabat satu tingkat di bawah direksi.

Jawablah pertanyaan di bawah ini :

1. Dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir, apakah calon direktur, komisaris atau Pejabat pernah dihukum atau mengaku bersalah atau tidak menggugat atas tuduhan:
 - a. tindak pidana atau kejahatan melibatkan Investasi atau usaha berhubungan dengan Investasi, penipuan, pernyataan palsu atau penggelapan, penyuapan, pemalsuan, atau pemerasan?

<input type="checkbox"/>	ya	<input type="checkbox"/>	tidak
--------------------------	----	--------------------------	-------
 - b. atau kejahatan lain?

<input type="checkbox"/>	ya	<input type="checkbox"/>	tidak
--------------------------	----	--------------------------	-------
2. Apakah pengadilan :
 - a. pernah memutuskan bahwa calon direktur, komisaris atau Pejabat bangkrut?

<input type="checkbox"/>	ya	<input type="checkbox"/>	tidak
--------------------------	----	--------------------------	-------

Peraturan Nomor III.B.1

- b. dalam sepuluh tahun terakhir ini melarang calon direktur, komisaris dan Pejabat dalam kegiatannya yang Berhubungan Dengan Investasi?
- ya tidak
- c. pernah memutuskan bahwa calon direktur, komisaris atau Pejabat terlibat dalam pelanggaran hukum yang berhubungan dengan Investasi, terlibat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku?
- ya tidak
3. Apakah Bapepam pernah :
- a. menemukan calon direktur, komisaris atau Pejabat membuat pernyataan palsu atau melakukan kelalaian?
- ya tidak
- b. menemukan calon direktur, komisaris atau Pejabat terlibat dalam pelanggaran hukum, keputusan-keputusan atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam?
- ya tidak
- c. menemukan calon direktur, komisaris atau Pejabat menyebabkan suatu perusahaan Berhubungan Dengan Investasi yang Izin Usaha, Persetujuan atau Pernyataan Pendaftarannya ditolak, ditangguhkan, dicabut atau dibatasi?
- ya tidak
- d. memerintahkan untuk menolak, menghentikan untuk sementara atau mencabut Izin Usaha, Persetujuan atau Pernyataan Pendaftaran atau sanksi dengan membatasi kegiatan-kegiatan calon direktur, komisaris atau Pejabat?
- ya tidak
4. Apakah lembaga/institusi lain yang berwenang di Indonesia atau di luar negeri pernah :
- a. menemukan calon direktur, komisaris atau Pejabat membuat pernyataan palsu, tidak memberikan pernyataan yang diminta, tidak jujur, tidak adil atau tidak etis?
- ya tidak
- b. menemukan calon direktur, komisaris atau Pejabat melakukan kegiatan yang menyebabkan suatu Izin Usaha, Persetujuan, atau Pernyataan Pendaftaran ditolak, dihentikan untuk sementara, dicabut atau dibatasi?
- ya tidak
- c. memerintahkan untuk menegur calon direktur, komisaris atau Pejabat sehubungan dengan kegiatan yang Berhubungan Dengan Investasi?
- ya tidak
- d. menolak, menghentikan untuk sementara, atau membatalkan Izin Usaha, Persetujuan, atau Pernyataan Pendaftaran para calon direktur, komisaris atau Pejabat untuk bergerak dalam usaha yang Berhubungan Dengan Investasi, atau membatasi kegiatan dalam bidang usaha tersebut?
- ya tidak

- e. mencabut atau menghentikan untuk sementara Izin Usaha calon direktur, komisaris atau Pejabat sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal seperti Akuntan, Notaris, Pengacara atau Penilai?
- ya tidak
5. Apakah Lembaga Kliring dan Penjaminan lain pernah :
- a. menemukan calon direktur, komisaris atau Pejabat membuat pernyataan palsu atau tidak menyatakan fakta?
- ya tidak
- b. menemukan calon direktur, komisaris atau Pejabat terlibat dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku?
- ya tidak
- c. menemukan calon direktur, komisaris atau Pejabat menyebabkan suatu usaha Berhubungan Dengan Investasi yang Izin Usaha, Persetujuan atau Pernyataan Pendaftarannya untuk menjalankan usahanya ditolak, dihentikan sementara, dicabut atau dibatasi?
- ya tidak
- d. menertibkan calon direktur, komisaris atau Pejabat dengan mengeluarkan atau menghentikan sementara dari keanggotaan suatu Lembaga Kliring dan Penjaminan, dengan menghalangi atau menghentikan sementara hubungannya dengan anggota-anggota lain atau dengan membatasi kegiatan-kegiatannya?
- ya tidak
6. Apakah calon direktur, komisaris atau Pejabat pernah atau sedang dituntut oleh suatu Pihak sehubungan dengan Investasi atau penipuan?
- ya tidak
7. Apakah calon direktur, komisaris atau Pejabat pernah atau sedang digugat atau dituntut oleh suatu Pihak sehubungan dengan perkara perdata atau pidana?
- ya tidak

III RENCANA KERJA LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN

Daftar pertanyaan berikut ini, dijawab dalam lembaran terpisah.

Rencana kerja Lembaga Kliring dan Penjaminan meliputi rencana keuangan, rencana kegiatan.

1. Rencana Keuangan meliputi :
 - a. Daftar nama Anggota Lembaga Kliring dan Penjaminan yang diusulkan serta modal ditempatkan dan disetor, iuran berkala, biaya transaksi dan biaya-biaya lainnya.
 - b. Lampiran rencana keuangan untuk tiga tahun pertama pelaksanaan Lembaga Kliring dan Penjaminan yang memuat sebagai berikut :
 - 1) rincian sumber penerimaan, dan dasar untuk memperkirakan penerimaan tersebut;

- 2) rincian pengeluaran biaya penting dalam rangka pelaksanaan kegiatan kliring dan penjaminan;
 - 3) cadangan jaminan pelaksanaan kegiatan kliring dan penjaminan dan biaya yang diperkirakan untuk jaminan tersebut; dan
 - 4) proyeksi neraca dan arus kas yang diharapkan.
- c. Rincian investasi Lembaga Kliring dan Penjaminan yang meliputi antara lain :
- 1) penerapan dan pengembangan sistem kliring dan penjaminan;
 - 2) sistem perangkat keras yang digunakan;
 - 3) penerapan dan pengembangan sistem keamanan fisik;
 - 4) fasilitas cadangan (back-up) dalam hal terjadi gangguan;
 - 5) penerapan dan pengembangan sistem pengawasan intern;
 - 6) investasi yang direncanakan dalam bentuk tanah, bangunan, dan aktiva tetap lainnya;
 - 7) modal kerja;
 - 8) cadangan untuk jaminan; dan
 - 9) aktiva lain-lain.
- d. Tanggung jawab Lembaga Kliring dan Penjaminan terhadap pemakai jasa sebagaimana dimuat dalam perjanjian antara Lembaga Kliring dan Penjaminan dengan pemakai jasa dimaksud.
- e. Jumlah saldo dana jaminan yang direncanakan untuk dipertahankan.
2. Rencana Kegiatan (Operasi) meliputi :
- a. Perkiraan jumlah Perusahaan Efek yang menjadi pemakai jasa Lembaga Kliring dan Penjaminan;
 - b. Rencana pelaksanaan kliring dan penyelesaian Transaksi.
 - c. Jumlah maksimum transaksi per-hari yang dapat diproses oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan pada saat awal operasinya;
 - d. Rencana operasi Lembaga Kliring dan Penjaminan yang diusulkan untuk jangka waktu tiga tahun pertama memuat sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut :
 - 1) volume transaksi Bursa yang diharapkan dalam tiga tahun pertama;
 - 2) kesanggupan dari sistem kliring pada tahap awal untuk menangani volume transaksi Bursa yang diharapkan;
 - 3) rencana meningkatkan sistem kliring untuk memenuhi volume Transaksi Bursa yang tinggi yang tidak diperkirakan seperti :
 - a) kemampuan penyesuaian dari perangkat lunak terhadap peningkatan aktivitas Transaksi Bursa;
 - b) kemampuan penyesuaian perangkat keras terhadap peningkatan aktivitas Transaksi Bursa;

4. Penyelesaian Kewajiban Atas Transaksi Bursa

a. Apakah Lembaga Kliring dan Penjaminan bertanggung jawab untuk menyelesaikan transaksi yang sudah dikonfirmasi apabila Anggota Bursa cidera janji?

b. Berikan perkiraan risiko kliring dengan perhitungan sebagai berikut :

$$R = a \times b \times c$$

R = Perkiraan risiko

a = Nilai rata-rata kliring harian

b = % rata-rata tertimbang perubahan harga

c = Hari penyelesaian transaksi

c. Berikan rincian bentuk dana jaminan kliring

5. Rencana Tata cara Kliring

a. Apakah konfirmasi perdagangan akan diserahkan oleh kedua belah pihak untuk dicocokkan dan dibandingkan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan?

ya

tidak

Apabila jawabannya "Ya", kapan Transaksi Bursa selambat-lambatnya akan dicocokkan?

b. Dengan cara apa informasi yang berkaitan dengan posisi kliring dan penjaminan akan disampaikan kepada pengguna jasa kliring dan penjaminan (jika perlu jelaskan dalam rencana kerja tiga tahun) :

1) komunikasi langsung dari komputer ke komputer;

2) pita magnetik atau disket;

3) terminal-terminal on-line; atau

4) kertas.

c. Informasi apa yang akan dibandingkan dalam mencocokkan suatu transaksi Bursa?

d. Setelah suatu transaksi Bursa dicocokkan dan dikonfirmasi, apakah masih ada informasi lain yang diperlukan sebelum suatu transaksi dapat diselesaikan?

ya

tidak

Apabila jawabannya "Ya", informasi apa dan oleh siapa diberikan, serta kapan harus disampaikan?

e. Prosedur apa yang digunakan untuk perdagangan yang tidak cocok, dan selambat-lambatnya berapa hari perdagangan tersebut akan diselesaikan.

6. Rencana Sistem Penyelesaian Transaksi Bursa (settlement)

a. Apakah penyelesaian transaksi akan terpengaruh oleh penyampaian fisik suatu Efek?

ya

tidak

Apabila jawabannya "Ya", apakah penyampaian akan terjadi di Lembaga Kliring dan Penjaminan, di kantor Perantara-Pedagang Efek, atau di lokasi lain. Jelaskan !

- b. Apakah penyelesaian akan terpengaruh oleh penyampaian Efek yang bersamaan dengan saat pembayaran?

ya tidak

Apabila jawabannya "Tidak", jelaskan sistem penyelesaian yang akan dipergunakan.

- c. Apakah penyelesaian transaksi akan terpengaruh oleh penyampaian Efek berdasarkan catatan pemindah-bukuan terhadap pembayaran?

ya tidak

Apabila jawabannya "Ya", siapa yang akan bertanggung jawab atas pembukuan?

- 1) Lembaga Kliring dan Penjaminan; atau
- 2) Lain-lain (jelaskan).

- d. Bagaimana Lembaga Kliring dan Penjaminan akan menyelesaikan transaksi apabila pembelinya gagal menyelesaikannya (cidera janji)?
- e. Bagaimana Lembaga Kliring dan Penjaminan akan menyelesaikan transaksi apabila penjualnya gagal menyelesaikannya (cidera janji)?

7. Penerapan dari sistem-sistem

- a. Siapa yang akan bertanggung jawab atas rancangan dan penerapan sistem pemrosesan data Lembaga Kliring dan Penjaminan?

- b. Untuk setiap jasa Lembaga Kliring dan Penjaminan yang akan dilaksanakan, jelaskan pengalaman dan kecakapan dari para pelaksana sehubungan dengan perkembangan dari setiap jenis sistem :

- 1) kliring atas transaksi Bursa
- 2) penerbitan dan pengiriman informasi mengenai penyelesaian Transaksi Bursa di Lembaga Kliring dan Penjaminan;
- 3) distribusi informasi mengenai nilai dan volume kliring Transaksi Bursa.

- c. Pilih dan jelaskan sistem yang ditawarkan yang paling baik memberikan jaminan bagi kelangsungan kegiatan Lembaga Kliring dan Penjaminan?

- 1) sistem yang akan dikembangkan sendiri tanpa jaminan pihak lain;
- 2) sistem dengan jaminan kontrak;
- 3) sistem yang dikontrak dengan jaminan pelaksanaannya;
- 4) sistem akan diperoleh sebagai hadiah atau sumbangan tanpa jaminan pihak lain; atau
- 5) Lain-lain (jelaskan).

- d. Uraikan lokasi Lembaga Kliring dan Penjaminan, luas ruangan yang diperlukan (meter persegi), dan kontrak yang diadakan untuk mendapatkan tempat tersebut?

- e. Dimana catatan dan arsip pendukung Lembaga Kliring dan Penjaminan akan ditempatkan dan bagaimana perjanjian kontrak yang diadakan untuk mendapatkan tempat tersebut?
- f. Siapa yang akan bertanggung jawab atas pemasangan dan penerapan sarana komputer Lembaga Kliring dan Penjaminan dan pengalaman apa yang dimilikinya?
- g. Siapa yang bertanggung jawab atas rencana dan penerapan sistem fisik keamanan dari Lembaga Kliring dan Penjaminan dan pengalaman apa yang dimilikinya?
- h. Apakah Lembaga Kliring dan Penjaminan akan membuka kantor cabang, dan jika demikian, kapan dan bagaimana kantor-kantor tersebut dihubungkan dengan Lembaga Kliring dan Penjaminan dalam tatacara pemberian jasa?
- i. Siapa yang bertanggung jawab atas rencana dan penerapan program pendukung termasuk kemungkinan bencana atas sarana pendukung tersebut dan pengalaman apa yang dimilikinya?
- j. Siapa yang bertanggung jawab atas sistem pemeriksaan dan pengendalian keuangan dan pengalaman apa yang dimilikinya?

8. Dasar Ekonomis Pendirian Lembaga Kliring dan Penjaminan

- a. Apakah rencana pelaksanaan dan keuangan Lembaga Kliring dan Penjaminan, termasuk, iuran, dan biaya lain bagi pemakai jasa diberitahukan secara terbuka dan tertulis kepada Perusahaan Efek atau lembaga-lembaga pasar modal lain yang menggunakan jasanya?

ya tidak

Apabila jawabannya "Ya", lampirkan salinan dari dokumen pemberitahuan tersebut.

- b. Apakah Bursa Efek, Anggota Bursa, Bank Kustodian, lembaga atau peserta pasar modal yang memperoleh pemberitahuan tertulis mengenai jasa Lembaga Kliring dan Penjaminan tersebut setuju secara tertulis untuk mempergunakan jasa-jasanya dengan biaya yang diajukan apabila jasa tersebut sudah ada?

ya tidak

Apabila jawabannya "Ya", lampirkan daftar dari pihak-pihak.

- c. Apakah telah dilakukan penelitian tentang biaya yang dibebankan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan?

ya tidak

Apabila jawabannya "Ya", lampirkan salinan dari laporan penelitian tersebut.

..... 19

Pemohon

materai

.....
(Nama Lengkap)

LAMPIRAN : 2
Formulir Nomor : III.B.1-1

SURAT PERNYATAAN

(Dibuat oleh Direksi Pemegang Saham Lembaga Kliring dan Penjaminan)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :

2. Alamat rumah :

(Nama Jalan & Nomor)

:-

(Kota & Kode Pos)

selaku Direktur Utama/Direktur pada menyatakan dengan sejujur-jujurnya bahwa perusahaan selaku calon pemegang saham pada Lembaga Kliring dan Penjaminan tidak memiliki hubungan kepemilikan, kepengurusan dan pengendalian dengan perusahaan lain yang juga menjadi pemegang saham Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Jika terjadi perubahan susunan pengurus, atau kepemilikan saham atas perusahaan pemegang saham Lembaga Kliring dan Penjaminan sehingga mengakibatkan perusahaan memiliki hubungan kepemilikan saham, kepengurusan, atau pengendalian dengan perusahaan lain pemegang saham Lembaga Kliring dan Penjaminan, saya berjanji akan melaporkan hal tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya perubahan dimaksud kepada Bapepam dan Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan.

.....,

Pemohon

materai

.....
(Nama Lengkap)

LAMPIRAN : 3

Peraturan Nomor : III.B.1-1

SURAT PERNYATAAN

(Dibuat oleh Anggota Direksi atau Komisaris Bursa Efek)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat Lengkap :

.....

(Nama Jalan & Nomor)

..... -

(Kota & Kode Pos)

selaku pada Lembaga Kliring dan Penjaminan menyatakan hubungan afiliasi saya dengan pihak-pihak seperti dibawah ini:

Nama Pihak yang terafiliasi	Jenis Afiliasi
.....

Jika terjadi perubahan afiliasi antara saya dengan Pihak tersebut diatas saya berjanji akan melaporkan perubahan tersebut dalam 3 (tiga) hari kerja kepada Bapepam dan direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan.

.....

Pemohon

materai

.....

(Nama Lengkap)

LAMPIRAN : 2
Peraturan Nomor : III.B.1

FORMULIR NOMOR: III.B.1-2

Nomor : S- /PM/19...
Lampiran : ---
Perihal : Pemberitahuan Kekurangan Data
Permohonan Izin Usaha Sebagai
Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Jakarta,19....

KEPADA

Yth.....

di -
.....

Menunjuk surat Saudara Nomor tanggal perihal
....., dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara masih terdapat
kekurangan data sebagai berikut :

1.
2.
3.
4.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa
permohonan Saudara untuk memperoleh Izin Usaha belum dapat dipertimbangkan.
Selanjutnya permohonan Saudara akan dipertimbangkan setelah Saudara memenuhi
kekurangan-kekurangan tersebut di atas.

Demikian agar Saudara maklum.

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,

.....
NIP.

Tembusan Kepada Yth :

1. Sdr. Sekretaris Bapepam;
2. Sdr. para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.

LAMPIRAN : 3
Peraturan Nomor : III.B.1

FORMULIR NOMOR: III.B.1-3

Nomor :
Lampiran : ---
Perihal : Penolakan Permohonan Izin
Usaha Sebagai Lembaga
Kliring dan Penjaminan.

Jakarta,19....

KEPADA
Yth.
di -
.....

Menunjuk surat Saudara Nomor: tanggal perihal
....., setelah meneliti permohonan Saudara, dengan ini diputuskan bahwa
permohonan Saudara ditolak karena tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1.
2.
3.

Demikian agar Saudara maklum.

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,

.....
NIP.

Tembusan Kepada Yth :

1. Sdr. Sekretaris Bapepam;
2. Sdr. para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.

LAMPIRAN : 4
Peraturan Nomor : III.B.1

FORMULIR NOMOR: III.B.1-4

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP /PM/199..
TENTANG
PEMBERIAN IZIN USAHA SEBAGAI
LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN
(NPWP: □.□□□.□□□.□-□□□)
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,

- Membaca : Surat permohonan izin usaha sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan Nomor tanggal
- Menimbang : bahwa permohonan Saudara telah memenuhi persyaratan dan atas dasar itu dapat dipertimbangkan untuk diberikan izin usaha Lembaga Kliring dan Penjaminan
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-...../PM/1996 tentang Perizinan Bursa Efek.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG
PEMBERIAN IZIN USAHA SEBAGAI LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN
KEPADA

Pasal 1

Memberikan izin usaha sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan kepada dengan alamat kantor pusat di

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 3

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, dapat diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal :

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,

.....
NIP.

Tembusan Kepada Yth :

1. Sdr. Sekretaris Bapepam;
2. Sdr. para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.